



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 100.3.3.2/528/TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SAFARI JUMAT PEMERINTAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempererat silaturahmi antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat serta menyampaikan informasi pembangunan secara langsung, maka perlu dilaksanakan kegiatan Safari Jumat di Desa wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan safari jumat di Kabupaten Banggai Kepulauan, perlu membentuk Tim Safari Jumat Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM SAFARI JUMAT PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Safari Jumat Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melaksanakan kegiatan shalat Jumat secara bergiliran di masjid-masjid desa yang telah dijadwalkan;
 - b. menyampaikan pesan-pesan keagamaan, informasi pembangunan, program prioritas Pemerintah Daerah, dan mendengarkan aspirasi masyarakat; dan
 - c. menjalin silaturahmi dan memperkuat ukhuwah islamiyah antara pemerintah daerah dan masyarakat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Tim Safari bertanggungjawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Masa tugas Tim Safari sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, terhitung mulai bulan Juli 2025 sampai dengan Desember 2025.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekertariat Daerah Banggai Kepulauan Tahun 2025.

KEENAM : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 22 Agustus 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 528 / TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SAFARI JUMAT
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2025

SUSUNAN TIM SAFARI JUMAT
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025

PEMBINA PENGARAH	:	1. Bupati Banggai Kepulauan 1. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan 2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai Kepulauan 3. Ketua MUI Kabupaten Banggai Kepulauan
KETUA	:	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
SEKRETARIS	:	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
BENDAHARA	:	Suwiya Hasan Koida, S.E
ANGGOTA	:	1. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan 2. Para Kasubag Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Banggai Kepulauan 3. Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Banggai Kepulauan
KHATIB	:	1. H. Sofyan Arsyad, S.Pd.I, M.Si 2. Suardi A. Esa, SE 3. Drs. H. Ahmad Yani Maloko 4. Anwar Lamiju 5. Asmadi Bidal 6. Zainudin Adam, S.Ag., MH 7. Sainuddin, ST 8. Drs. Aswad U. Buhun, MA 9. Ramli, S.Pd 10. Kamil Anggenang, S.Pd.I., SH

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOIDADY